


SKRIPSI

**PRAKTEK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA
PETANI DENGAN TENGGULAK DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**APRILIA CAHYANTI
NPM. 1802092006**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**PRAKTEK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA
PETANI DENGAN TENGGULAK DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

APRILIA CAHYANTI
NPM. 1802092006

Pembimbing: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : APRILIA CAHYANTI
NPM : 1802092006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PRAKTEK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN TENGGULAK DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PRAKTEK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA
PETANI DENGAN TENGGULAK DI TINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa
Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung
Timur)

Nama : APRILIA CAHYANTI
NPM : 1802092006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0063/In.28.1/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: PRAKTEK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN TENKULAK DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: APRILIA CAHYANTI, NPM: 1802092006, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/28 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Wihda Yanuar Firdaus, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PRAKTEK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN
TENGGULAK DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

APRILIA CAHYANTI

NPM. 1802092006

Secara bahasa, qardh berarti al-qath'. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qardh, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Di dalam KUH Perdata mengenai masalah pinjam-meminjam ini diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata dimana disebutkan pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang meminjam ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan keadaan yang sama pula. Perlindungan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian utang-piutang juga diatur dalam undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek utang piutang bersyarat antara petani dan tengkulak di desa Taman Bogo serta bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai utang piutang bersyarat antara petani dan tengkulak di desa Taman Bogo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada para petani dan tengkulak. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, Praktek utang piutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan tengkulak di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Adalah Tengkulak yang membeli hasil panen kakao memberikan pinjaman kepada para petani kakao yang membutuhkan dana untuk biaya perawatan tanaman kakao. Pinjaman yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan perawatan tanaman ini terdapat beberapa syarat yang diberlakukan oleh tengkulak, yaitu para petani harus menjual hasil panen kakaonya kepada tengkulak tersebut dan terdapat potongan harga Rp. 500, - sampai Rp. 1000, - perkilonya, hal ini yang dilakukan oleh tengkulak guna mendapatkan keuntungan, semua syarat ini terus berlaku hingga utang petani kepada tengkulak lunas.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Utang Piutang bersyarat yang dilakukan oleh Petani kakao dan Tengkulak di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung timur ini adalah Praktek Utang piutang atau *qardh* pada umumnya diperbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi jika akad utang piutang tersebut terdapat syarat yang diberlakukan oleh si pemberi utang (Muqrid) untuk penerima utang (Muqtarid) akad semacam ini tidak diperbolehkan. Ulama syafiiyah dan malikiyah telah sepakat dalam hal ini bahwa Utang Piutang yang terdapat persyaratan didalamnya maka tidak diperbolehkan. Akad utang piutang yang diperbolehkan ialah jika utang piutang itu dilakukan tidak untuk mencari keuntungan, dan akad utang piutang tidak boleh dicampur adukkan dengan akad lain.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRILIA CAHYANTI
NPM : 1802092006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan,



Aprilia Cahyanti
NPM. 1802092006

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (سورة المائدة, ٢)

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*
(Q.S. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahanhati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Purwadi dengan Ibunda Binti Masonahyang sangat peneliti sayangi yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendoakan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku Irawan Mardianto yang senantiasa memberikan dukungan dan tanpa lelah memotivasi peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang telah sama-sama saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan Pendidikan ini.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M.E.,Sy, selaku Ketua Plt. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Aprilia Cahyanti
NPM.1802092006

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Utang Piutang dalam perspektif Hukum Islam (<i>Al-Qardh</i>)	12
1. Pengertian <i>Qardh</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	14
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	17
4. Berakhirnya akad <i>Qardh</i>	18
5. Penyelesaian Akad <i>Qardh</i> dalam Hukum Islam	19
B. Utang Piutang Bersyarat	20
C. Pengertian Dain dan Perbedaan Dain dengan Qard	24

D. Riba	25
1. Pengertian Riba	25
2. Dasar Hukum Riba	26
3. Macam-macam Riba	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Data dan Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Profil Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.....	35
B. Bagaimana Praktek Utang Piutang Bersyarat yang Terjadi Antara Petani Dengan Tengkulak di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.....	39
C. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap praktek utang piutang bersyarat yang terjadi di desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	47
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Peta Desa Taman Bogo.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia untuk saling tolong menolong dengan manusia lainnya adalah fiqih muamalah. Dalam melaksanakan fiqih muamalah seseorang dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban sesuai dengan asas *al-adalah* (asaskeadilan).¹ Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nahl: 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (سورة النحل, ٩٠)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.²

Berdasarkan ayat tersebut di atas pelajaran yang sangat berharga bagi seseorang dalam berbuat kebaikan dan tolong menolong adalah perilaku adil. Manusia diperintahkan untuk berbuat adil terhadap orang lain sesuai dengan haknya dan dilarang untuk berbuat keji terhadap orang lain dengan tidak berlaku adil. Dalam konteks ini, perilaku adil terhadap sesama manusia adalah

¹Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 46.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 377.

dengan memberikan hak orang lain yang menjadi kewajiban kita terhadap orang tersebut dengan tidak mendzaliminya. Misalnya saja masalah utang piutang. Jika berbicara mengenai hukum muamalah berarti berkaitan dengan hukum yang mengatur kehidupan antar sesama manusia baik hubungan sosial, ekonomi, maupun adat istiadat.

Dalam konteks ekonomi Islam, hukum muamalat dijadikan patokan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang dan kegiatan perekonomian. Kegiatan Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³ Kegiatan ekonomi mencakup produksi dan konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia tidak terlepas dari masalah finansial. Finansial atau keuangan menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia karena dalam pemenuhan kebutuhannya manusia membutuhkan uang sebagai alat pembelian barang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal, masalah finansial akan berdampak pada usaha manusia dalam mencari alat pemenuhan kebutuhan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang butuh pekerjaan agar mendapatkan penghasilan, bahkan orang rela melakukan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang dan dapat mencukupi kebutuhan. Ironisnya, ketika seseorang bekerja keras demi mendapatkan uang untuk hidup, tak jarang pekerjaan yang ditekuninya kurang mendapatkan hasil dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Akibatnya orang

³Syafiq dan M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1.

tersebut akan meminjam atau berutang kepada orang lain untuk menutupi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidup.

Perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang diatur dalam Pasal 1754b sampai dengan Pasal 1762 KUHPerdara. Yang dimaksud dengan pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.⁴

Bentuk utang piutang dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak diantaranya adalah utang piutang uang, utang piutang barang, dan sebagainya. Utang piutang yang tidak sesuai dengan konsep syariah Islam apabila dalam utang piutang itu mengandung unsur riba dan merugikan salah satu pihak. Utang piutang yang sering dijumpai dalam kehidupan adalah utang piutang dalam bentuk uang misalnya rentenir. Namun, tidak jarang juga ada utang piutang dalam bentuk barang. Utang piutang memiliki unsur seperti akad dan objek yang diutangkan. Akad berarti perjanjian atau kesepakatan yang terjadi antara piutang dan orang yang berutang. Dalam suatu perjanjian utang piutang akan terjadi akad seperti lama waktu meminjam.

Pembahasan mengenai utang-piutang termasuk dalam kajian bidang hukum ekonomi atau bidang muamalah dalam Islam atau yang disebut dengan *Qardh*. Yang dimaksud dengan *Qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut

⁴Lina Shabrina, "Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing," *Law, Development & Justice Review* III, No. 2, (2020): 298.

dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kegiatan utang piutang menurut Islam tidak bisa diatur hanya dengan berdasarkan keinginan dan pengalaman manusia saja. Maka Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini. Islam mengembirakan orang-orang yang mampu agar mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Sebagaimana dikutip dalam ayat al-Quran Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (سورة المائدة, ٢)

Artinya: ...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Al-Maidah: 2).*⁵

Bila difokuskan kepada memberi pertolongan, itu dapat dipahami bahwa utang-piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan jika utang-piutang tersebut bersifat memberatkan pihak yang berutang, bahkan

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 45

berkecenderungan untuk memberi kelonggaran apabila orang yang berutang benar-benar tidak mampu.

Didesa Taman Bogo mayoritas penduduknya adalah petani. Beberapa jenis tanaman yang dijadikan sebagai andalan petani didesa ini antara lain yaitu Padi, Jagung, Singkong dan kakao. Pada umumnya, petani menjual hasil panen kakao atau kopi coklat kepada tengkulak yang ada didesa Taman Bogo. Tengkulak merupakan pedagang yang berperan sebagai pengepul sekaligus pemasar yang membeli komoditas dari petani.

Berdasarkan hasil prasurvey melalui wawancara dengan salah satu tengkulak yang ada di Desa Taman Bogo, jumlah tengkulak di desa Taman Bogo terdapat 3 orang.⁶Ketiga tengkulak tersebut tidak membeli semua komoditas hasil pertanian melainkan masing masing membeli satu komoditas dari beberapa hasil pertanian. Tengkulak yang membeli hasil panen kakao memberikan pinjaman kepada para petani kakaoyang membutuhkan dana dengan besaran di bawah Rp.10 juta.⁷Berdasarkan keterangan salah satu petani kakao, ⁸ pinjaman yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup, maupun perawatan tanaman. Petani juga mengatakan⁹ terdapat syarat yang diberlakukan kepada petani yang memiliki pinjaman uang kepada Tengkulak yaitu petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut selama perjanjian utang piutang belum berakhir dengan adanya potongan dalam harga. Yang dimaksud dengan adanyapotongan disini yaitu potongan harga

⁶Pak Bejo, wawancara Tengkulak, Mei 2022.

⁷Pak Bejo, wawancara Tengkulak, Mei 2022.

⁸ Bu Wiwik, wawancara Petani, Mei 2022.

⁹Bu Wiwik, wawancara Petani, Mei 2022.

sebesar Rp. 500/kg. Jadi, ketika harga kakao yang berlaku pada saat itu sebesar Rp.18000/Kg maka tengkulak membelinya dengan harga 17.500/Kg nya.¹⁰ Pembayarannya juga dapat dilakukan dengan menggunakan sistem cicilan pada setiap panen. Dalam hal ini praktek utang piutang yang terjadi antara petani dengan tengkulak mempengaruhi harga hasil pertanian (kakao).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas perlu menjadi kajian dalam hukum ekonomi syariah, di mana terdapat perbuatan hukum antara petani dan tengkulak yaitu perjanjian utang piutang atau dalam Islam disebut *Qardh* yang terdapat syarat tambahan nilai dalam pengembalian pinjaman melalui potongan harga yang diberlakukan sebesar Rp.500/kg serta syarat bagi petani untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak yang memberi pinjaman tersebut. Tentunya hal ini dapat menimbulkan unsur paksaan. Petani mau tidak mau harus menjual hasil panennya kepada tengkulak walaupun harga yang diberlakukan tidak sama dengan harga yang berlaku dipasaran dikarenakan terikat sebuah perjanjian utang piutang. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengambil penelitian ini dengan judul “Praktek Utang Piutang Bersyarat Antara Petani dan Tengkulak ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti mengemukakan rumusan masalah yang diajukan di dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁰ Bu Wiwik, wawancara Petanikakao, Mei2022.

1. Bagaimana praktek utang piutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan tengkulak di desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimanatinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap praktek utang piutangbersyarat yang terjadi di desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek utang piutang bersyarat yang dilakukan antara petani dan tengkulak di desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui tinjauanHukum ekonomi Syariah terkait dengan utang piutang bersyarat yang terjadi di desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur .

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek utang piutang bersyarat antara petani dengan tengkulak.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagimasyarakat dalam memperhatikan hukum-hukum Islam setiap kegiatan yang ada khususnya utang piutang bersyarat.

D. Penelitian Relevan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian penelitian terdahulu yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan utang piutang sebagai berikut:

1. Penelitian Artaty dalam skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak dalam Jual Beli Karet Mentah*" menjelaskan bahwa utang piutang pada petani karet di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan terjadi pada petani karet yang belum mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Petani tersebut harus berutang dengan tengkulak atau bos pengepul, kemudian membayarnya dengan karet hasil kebunnya. Petani tersebut harus terikat dengan bos pengepulnya sehingga harga yang ditetapkan adalah harga karet standar walaupun kualitas getah karetnya bagus.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah meneliti tentang aspek utang piutang yang dilakukan antara petani dengan tengkulak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa dalam penelitian ini difokuskan pada utang piutang antara petani dengan tengkulak kakau atau cokelat. Dalam kasus ini, tengkulak

¹¹Artaty, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak dalam Jual Beli Karet Mentah*", Skripsi, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

memberikan pinjaman kepada petani berupa uang. Sebagai imbal balik, petani wajib menjual hasil panennya hanya kepada tengkulak yang meminjamkan modal saja.

2. Tri Yulianti dalam skripsinya “*Analisis Sistem Jual Beli Jagung Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Menjelaskan bahwa Sistem jual beli dilakukan dengan tiga cara yakni jual beli sistem tunai, melalui makelar, dan sistem tebasan. Jual beli ini tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung unsur Gharar, kemudharatan dan penipuan baik dari segi objek maupun akad sehingga merugikan kedua pihak.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu meneliti tinjauan hukum Islam dari jual beli dilihat dari tiga sistem jual beli yang dilakukan masyarakat yaitu tebasan, tunai, dan makelar. Sedangkan dalam penelitian ini meninjau aspek utang piutang antara pedagang atau tengkulak dengan petani, dimana petani kakau berutang kepada tengkulak dengan sistem pembayarannya yakni dengan dicicil pada saat menjual hasil panen.

3. Muhammad Ngasifudin dan Tri Almunawaroh penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Utang Hasil Pertanian. Hasil penelitiannya adalah Utang Piutang ini sudah menjadi adat kebiasaan di kalangan para petani dan efek dari sistem petani

¹² Tri Yulianti. *Analisis Sistem Jual Beli Jagung dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2020).

baru hanya bisa memenuhi kebutuhannya sebatas kebutuhan primer dan sekunder.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah pada penelitian terdahulu yang menjadi fokus penelitian adalah utang piutang antara petani dengan tengkulak terjadi karena para petani utang untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, dengan sistem pembayaran utangnya adalah dengan membayar pada waktu panen. Sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada utang piutang petani untuk modal usaha menggarap lahan ataupun merawat tanaman hingga masa panen.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu utang piutang dilakukan oleh petani lebih menekankan pada aspek jual beli yang mengandung unsur penipuan. Sedangkan dalam penelitian ini akan dibahas lebih mendalam terkait bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktek utang piutang antara petani kakao dengan tengkulak dengan adanya syarat yang diberlakukan oleh tengkulak.

¹³Muhammad Ngasifudin dan Tri Almunawaroh penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Utang Hasil Pertanian, Jurnal Al-Intaj. Vol. 7. No. 1., (STKIP Majenang, 2021), hlm.105-116

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Islam (*Al-Qardh*)

1. Pengertian *Qardh*

Secara bahasa, *qardh* berarti al-qath'. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Ini termasuk penggunaan *isim masdar* (*gerund = noun verbal*) untuk menggantikan *ism maf'ul*. Terkadang dinamakan sebagai salaf juga. Secara istilah, menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab-madzhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mitsliyat, hewan, dan barang dagangan.¹

Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

dikembalikan.²*Qardh* juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur fiqh Salaf as Shalih, *qardh* dikategorikan dalam *aqadta'awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.³

Di dalam KUH Perdata mengenai masalah pinjam-meminjam ini diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata dimana disebutkan pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang meminjam ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan keadaan yang sama pula.⁴ Perlindungan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian utang-piutang juga diatur dalam undang-undang. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang/debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 274.

³ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 58.

⁴Aep Sulaeman, "Penyelundupan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang dengan Cara Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihilangkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, No. 2, (2020): 3.

baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.⁵

Berdasarkan definisi tersebut tampaknya bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utangpiutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah pemberian pinjaman oleh kreditur kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu dikembalikan. Pinjaman atau utang piutang tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.⁷

⁵Christopher Nicolas Cowandy, "Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutang di Balik Perjanjian Pengikatan Jual Beli," *Jurnal Education And Development* 9, No. 4, (November 2021): 3.

⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005), 223.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 301.

2. Dasar Hukum Al-Qardh

Adapun yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad *Qardh* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam Firman Allah swt Qs. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ (سورة البقرة, ٢٤٥)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁸

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip *syari'ah* yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ... ﴿٢٨٢﴾ (سورة البقرة, ٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., 106

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur.....”.(al-Baqarah: 282)⁹

Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman? Tentang hal ini Allah menjawab dalam surat al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾
(سورة الحديد, ١١)

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (al-Hadid: 11).¹⁰

b. Hadits

Hadits riwayat Ibnu Mas-ud, Ia berkata bahwa Nabi Saw Bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, 48

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, 538

Artinya: “*Tidaklah Seorang muslim mmberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melaikan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali*”¹¹

Dari hadis di atas, kita bisa simpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam. Allah SWT akan membagikan balasan berlipatlipat untuk seorang yang ingin memberikan utang terhadap saudaranya yang menginginkan pertolongannya. Dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan. Para ulama[”] sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama[”] ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

c. Ijma’

Sementara ijma[”] ulama[”] menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama[”] ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

karena itu, *qardh* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. *Qardh* dibolehkan berdasarkan sunnah dan ijma.¹²

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Adapun rukun-rukun *qardh* atau utang-piutang menurut ulama hanafiah (dalam Rozalinda)¹³ adalah:

- a. *Muqridl* (pemilik modal atau pihak yang memberi utang)
- b. *Muqtaridl* (peminjam atau pihak berutang)
- c. Ijab qabul
- d. *Qardhl* (objek yang diutangkan)

Dalam keterangan lain disebutkan bahwa rukun *qardhl* itu sama halnya dengan jual beli, sehingga diperselisihkan oleh para Ulama. Sedangkan menurut Jumhur Fuqoha, rukun *qardh* yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu pihak yang berutang dan yang memberi utang.
- b. *Maqud 'alaih*, yaitu objek yang diutangkan.
- c. *Shighat*, yaitu ijab *qabul* atau bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.¹⁴

Selanjutnya, yang menjadi syarat dari utang-piutang adalah:

- a. *Aqid* (pihak yang berutang dan yang memberi utang)

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Sedangkan untuk *muqtaridh*

¹² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, 374.

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 232

¹⁴ Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 278-279

disyaratkan disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.

b. Maqud alaih

Adapun syarat-syarat objek utang-piutang adalah:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

c. Shigat (Ijab Qabul)

Shigat ijab bisa dengan menggunakan *lafazqaradh* (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafaz yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya, “*Saya milikkan barang ini kepadamu, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Pemberian kata milik ini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

4. Berakhirnya Akad *Qardh* Dalam Perspektif Hukum Islam

Pengembalian *qardh* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qaradh* itu berlangsung. Tetapi apabila muqridh meminta pengembalian *qaradh* di tempat yang ia hendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan muqtaridh. Akad utang piutang (*qaradh*) berakhir apabila objek *qaradh* ada pada muqtaridh (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqridh (pemberi pinjaman) sebesar pokok

pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Pelaksanaan utang piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi karena alasan tertentu. Dan apabila muqtaridh (orang yang meminjam) meninggal dunia maka qaradh atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Maka ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut. Tetapi qaradh dianggap lunas atau berakhir apabila muqtaridh (pemberi pinjaman) menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas. Berdasarkan uraian di atas utang piutang berakhir apabila bila pihak peminjam utang telah membayar utangnya dengan jumlah yang sama, maka perikatan utang piutang telah berakhir pada saat pelunasan utang. Dan berakhirnya utang piutang apabila syarat dan ketentuan telah disepakati dan dilaksanakan bersama.¹⁵

5. Penyelesaian Akad *Qardh* dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan, dan Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendamental (al-Qur'an dan as-Sunnah/al-Hadist) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Jadi, Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat norma atau kaidah ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadist. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Utang Piutang dapat dipandang sebagai utang piutang

¹⁵Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, No. 2, (2020): 23–24.

(ariyah) Ariyah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di amna pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dan cepat tanpa mengharapkam imbalan. Pengertian utang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹⁶

B. Utang Bersyarat

Utang bersyarat adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dikemudian hari atau diminta kembali tanpa adanya imbalan dengan adanya syarat dalam akad utang piutang tersebut. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan.¹⁷

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka

¹⁶Khinanti Shinta Dewi, “Penyelesaian Utang Piutang dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Studi Kasus di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga)”, (Iain Salatiga, 2021), 48–49.

¹⁷Miftah Falahul Aqil, “Utang Bersyarat dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam, (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu),” *Ecopreneure: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, No. 1, (2021): 35.

perjanjian utang-piutang itu tidak sah. Menurut mazhab Syafi'iyah, dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
2. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.
3. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.¹⁸

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyariatkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.¹⁹

Sebagaimana firman Allah:

¹⁸Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta), 567.

¹⁹Miftah Falahul Aqil, "Utang Bersyarat dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam, (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu)," 36.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... ﴿٢٨٣﴾ (سورة البقرة, ٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam bermuamalah tidak secara tunai dan jika kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. (QS. Al-Baqarah: 283).²⁰

Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat:

يَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْرُ مَنْفَعَةً لِّلْمُقْرِضِ

Artinya: Menjadi rusaklah akad utang-piutang yang memakai syarat dimana syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang.²¹

Seperti orang yang memberi utang gandum yang belum berisi dengan syarat akan dikembalikan dengan tepung gandum yang sudah berisi.

Pengikut madzab Maliki juga berpendapat:

يَحْرُمُ أَنْ يَشْتَرَطَ فِي الْقَرْضِ شَرْطًا يَجْرُ مَنْفَعَةً

Artinya: Haram mensyaratkan sesuatu dalam utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan atau manfaat.²²

Maka tidak sah apabila mengutang seekor sapi yang tidak untuk membajak dengan syarat akan dikembalikan dengan sapi yang kuat untuk membajak.

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 71.

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu*, 382.

²²Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, 568.

Disamping itu pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.²³

Menurut mazhab Maliki dalam utang-piutang bersyarat Sah jika:

1. Tidak mencari keuntungan semata.

Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwaitu tidak diperbolehkan, karena ada larangandari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan.jika untuk penerimapijaman, maka diperbolehkan. Dan jikauntuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan.*Qardh* bolehdilakukan ketika ada kekhawatiran atas harta pemberi pinjaman di perjalanan, seperti meminjamkannya pada orang yang dipercaya bahwa hartanya akan aman bila dibawanya. Boleh juga akad *qardh* bila si peminjam saja yang diuntungkan seperti adanya kelaparan yang melandanya atau jual beli biji-bijian yang sudah dimakan mengingat lebih murah bagi peminjam karena itu mahal di pasaran.

²³Noor Makhmudiyah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik”, (2010), 30.

2. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.²⁴

Menurut Firdaus, Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si pengutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud: *"Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan utang-piutang yang mensyaratkan manfaatnya"*. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.²⁵

C. Pengertian *Ad-Dain* Serta Perbedaan *Dain* Dengan *Qard*

Istilah *Ad-Din'* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *dana-yadinu*. Menurut bahasa arab yang arti asalnya adalah hutang atau pemberi pinjaman. Adapun secara istilah bisa didefinisikan sebagai suatu proses pemberian tangguh atau penundaan yang dilakukan oleh pemilik piutang kepada penghutang dalam jangka tempo tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.²⁶

Maka perbedaan *Ad-dain* Dan *Al-Qard* ialah masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sehingga kalau keliru mengatakan apakah

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu*, 382.

²⁵Noor Makhmudiyah, "Tinjauan Hukum Islam" .,38.

²⁶Haryono, "Moratorium (Inzhar Ad-Dain) Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Ad-Deenar*IV, No. 2 (2019): 76.

suatu utang termasuk Qard atau Dain maka kesimpulan hukumnyapun akan berbeda. Perbedaan mendasar antara Qard dan Dain terletak dari cakupan maknanya. Dain memiliki pengertian lebih umum daripada Qard. Dain mencakup segala jenis utang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, atau akad sewa yang upahnya diakhirkan. Atau akibat dari menghabiskan atau merusak barang orang lain. Maka, Dain lebih umum daripada Qard. Sebab Dain mencakup segala jenis utang piutang karena sebab apapun. Sedangkan Qard adalah utang piutang yang memang terjadi karena akad pinjam atau utang piutang.²⁷

D. Riba

1. Pengertian Riba

Riba, yaitu menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu.²⁸

Secara terminologis riba yaitu tukar menukar barang dengan selainnya yang tidak diketahui kesetaraannya dalam standar syar'i ketika akad, atau beserta penundaan dalam serah terima kedua barang, atau salah

²⁷Fauzan, "Konsep Ad-Din Menurut Naquib Al-Attas," *Al-Madaris* 2, No. 1 (2021): 121.

²⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 10.

satunya.²⁹Dalam kitab Kanzul Ummaal, sebuah kitab dalam mazhab Hanafi, riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta.Maksud tambahan di sini adalah tambahan harta meski secara hukmi saja, sehingga definisi ini mencakup riba nasiah dan jenis-jenis akad jual beli yang fasid [rusak].Hal itu dilihat dari sisi bahwa penundaan penyerahan salah satu barang yang ditukarkan merupakan tambahan secara hukmi tanpa adanya imbalan materi yang nyata.Penanggungan ini pada umumnya diberikan dengan imbalan tambahan.³⁰

2. Dasar Hukum Riba

Menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur'an, kata riba diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa' dan Al-Rum. Ini berarti ayat pertama yang membahas tentang riba adalah firman Allah:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ (سورة الروم, ٣٩)

Artinya: *Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*” (QS. al-Rum [30]: 39).³¹

Sementara Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi mengutip riwayat riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Mardawaih dan al-

²⁹Divisi Fath Al-Qarib Tim Pembukuan Anfa 2015, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, (Anfa' Press, 2018), 350.

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu*, 307.

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 647.

Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah saw adalah ayat-ayat yang mengindikasikan penjelasan terakhir tentang riba, yaitu firman Allah: ³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
(سورة البقرة, ٢٧٨)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.*(QS.Al-Baqarah [2]: 278).³³

Menurut al-Maraghi tahap-tahap pembicaraan al-Qur’an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr (minuman keras), yakni ada empat tahap dalam pengharamannya. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalam riba. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS.al-Rum: 39. Tahap berikutnya disusul dengan isyarat tentang keharaman riba, yaitu firman Allah:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾ (سورة النساء, ١٦٠-١٦١)

Artinya: *Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil . Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*(QS. Al-Nisa” [4]: 160-161).³⁴

³²Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam Al-Quran,” *Economica* VII, No. 1, (2016): 6.

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 69.

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 150.

3. Macam-Macam Riba

Adapun macam-macam Riba, antara lain:

- a. *Riba Qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- b. *Riba Jahiliyyah*, yaitu suatu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c. *Riba Fadhl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini akan menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.³⁵
- d. *Riba Nasi, ah*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung yang muncul bersama resiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.³⁶ *Riba nasi''ah* disebut juga dengan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Dalam keterangan lain, hal-hal yang dapat menimbulkan riba, yaitu:

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu*, 308.

³⁶Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, 308.

1. Sama nilainya (*tamasul*).
2. Sama ukurannya menurut syara³⁷, baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
3. Sama-sama tunai (*taqabudh*) di majlis akad.³⁷

³⁷Nurma Khusna Khanifa, "Implementasi Qawâ'id Fiqhiyyah pada Perbankan Syari'ah Melalui Sistem Landing akad Qard," *Syariat* 5, No. 2, (2019): 249.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris/sosiologis, karena penelitian ini sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena yang timbul dari perilaku masyarakat. Yang dimaksud yuridis empiris/sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹ Pada penelitian ini disebut juga penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu “format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti”.²

Jadi, penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya yang berupa uraian-uraian sehingga dalam uraian tersebut akan menjelaskan mengenai praktek utang piutang bersyarat antara petani dan tengkulak di desa Taman Bogo.

B. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed., (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013),

didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.³Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan⁴ baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵

Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian.⁶Jadi, sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani dan tengkulak di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Terkait petani dan tengkulak sebagai narasumber maka penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁷Purposive sampling menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangan beberapa hal tertentu dengan tujuan

³Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat Teori dan Praktik)*, 1 Ed., (Depok: Rajawali Pers, 2018), 211.

⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 214.

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 129.

⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 91.

agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini peneliti telah mengetahui siapa saja yang akan diteliti sebelumnya yaitu para petani kakaodan tengkulak namun terdapat kriteria sebagai batasan peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan utang piutang bersyarat yang dilakukan antara petani dengan tengkulak.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundangan-undangan.⁸

Dapat dipahami bahwa sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku yang membahas tentang utang piutang, serta *Qardh* seperti fiqh muamalah kontekstual, fiqh muamalah kontemporer, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta jurnal-jurnal yang berkaitan pembahasan peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁹ Jadi yang dimaksud dengan wawancara yaitu proses tanya jawab untuk memperoleh data atau informasi secara langsung melalui informan.

Jenis Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara sistematis, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu diarahkan kepada topik yang akan digarap, untuk dilakukan wawancara.

Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.¹⁰

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, dokumen-dokumen, catatan, dan lain-lain¹¹. Dalam penelitian ini dokumen berupa catatan, nota atau bukti transaksi yang dilakukan.

⁹Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat Teori dan Praktik)*, 226.

¹⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 134.

¹¹Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat Teori dan Praktik)*, 217.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis data melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.¹²

Pada Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan metode berpikir induktif yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan¹³ dengan berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan utang piutang bersyarat antara petani dan tengkulak di desa Taman Bogo, kemudian dari informasi yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep Utang piutang yang ada dalam teori Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktik di lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai utang piutang bersyarat menurut Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di desa Taman Bogo kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur.

¹²Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 130.

¹³Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat Teori dan Praktik)*, 182.

¹⁴Suteki dan Taufani, 140.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

Kampung Taman Bogo adalah salah satu kampung di Kecamatan Purbolinggo, yang di sebelah selatan dan timur dilingkari oleh Sungai Tulang Braja, Kecamatan Purbalingga semua di buku oleh para Transmigran dari pulau Jawa yaitu ± pada tahun 1942. Di Kecamatan Purbolinggo, desa pertama yang di buka yaitu Desa Taman Asri, dan pembukaan yang kedua adalah desa Taman Bogo. Dinamakan Desa Taman Bogo karena huruf B menunjukkan Abjad yang kedua, serta dibuka untuk tahap yang kedua. Taman berarti daerah atau tempat, Bogo berarti pangan. Jadi Taman Bogo berarti “Tempat Pangan”. Mulai hari Selasa Pon tanggal 1 Februari 1944 berdirilah Kampung Tama Bogo dengan dirintis oleh 59 KK dari Yogyakarta yang kemudia disusul oleh Imin Kakari dari Banyumas, dari Jawa Timur sampa tercatat penduduk Taman Bogo sebanyak 364 Kepala Keluarga.¹

1. Sejarah Kepemimpinan Desa

- | | |
|-----------------|---------------------|
| a. Djoyo Ganjar | Tahun 1944 s/d 1947 |
| b. Muntaji | Tahun 1947 s/d 1980 |
| c. Safarudin | Tahun 1980 s/d 1989 |
| d. Kaderi | Tahun 1989 s/d 1999 |

¹Data Monografi Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, t.t., 1.

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| e. Suparno | Tahun 1999 s/d 2007 |
| f. Awaludin | Tahun 2007 s/d 2015 |
| g. Dwi Ampaono | Tahun 2015 s/d 2019 |
| h. Agus Nuryadi | Tahun 2020 s/d Sekarang |

2. Demografi

Desa Taman Bogo memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, serta daerah administratif Desa Taman Bogo jika menilik ke Desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Purbolinggo adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif cukup potensi. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Taman Bogo maka hal itu dirasa akan cukup memabantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Taman Bogo pada masa ke masa.²

Secara geografis Desa Taman Bogo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Purbolinggo yang mempunyai luas wilayah mencapai 512.56 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Taman Bogo sebanyak 3.765 Jiwa. Desa Taman Bogo merupakan salah satu Desa dari 12 (dua belas) Desa yang ada di kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Desa Taman Bogo berada pada ketinggian ± 165 dpl (longitud 6, 70543 °E dan etitut 106, 70543 °E) dan curah hujan ± 200 mm, rata-rata suhu udara 28° - 32° celcius. Bentuk wilayah dataran hanya 1%. Desa Taman Bogo terletak

²Data monografi Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, 2.

Taman Bogo berbatasan langsung dengan daerah-daerah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tambah Dadi
- b. Sebelah Timur : Desa Taman Cari
- c. Sebelah Selatan : Desa Negara Nabung
- d. Sebelah Barat : Desa Sukadana Ilir

3. Luas Wilayah Desa

- a. Pemukiman : 195 ha
- b. Pertanian Sawah : 258 ha
- c. Ladang/tegalan : 42 ha
- d. Hutan : - ha
- e. Rawa-rawa : 11,5 ha
- f. Perkantoran : 3 ha
- g. Sekolah : 1 ha
- h. Jalan : 8,5 ha
- i. Lapangan sepak bola : 1,5 ha
- j. Tempat pemakaman : 1 ha
- k. Pertokoan : 3 ha
- l. Prasarana umum lainnya : 7,5 ha

4. Keadaan Ekonomi

Dalam bidang pertanian, jenis tanaman yang ditanam ialah:

- a. Padi sawah : 258ha
- b. Padi Ladang : -ha

c. Jagung	: 5ha
d. Palawija	: -ha
e. Tembakau	: -ha
f. Tebu	: -ha
g. Kakao/ Coklat	: 4ha
h. Kelapa	: 7ha
i. Kopi	: -ha
j. Singkong	: 6ha ⁴

B. Praktek Utang Piutang Bersyarat yang Terjadi Antara Petani dengan Tengkulak di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

Utang piutang sering terjadi di masyarakat baik dilingkungan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Utang piutang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak maupun kebutuhan sehari-hari tatkala penghasilannya tidak menentu seperti petani, penghasilan tidak dapat dipastikan setiap bulannya karena hasil panen tidak selalu sama pada setiap panennya.

Terjadinya utang piutang bersyarat di desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dilatarbelakangi karena pihak petani yang membutuhkannya untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk keperluan perawatan pertaniannya. Adanya praktik utang juga karena adanya faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Suratmi:

⁴Data Monografi Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, 5.

Saya utang karena pas membutuhkan dana mbak, pas anak berangkat studytour sekolah saya belum panen terus tabungan juga gak ada, kalau anak gak ikut kasihan teman temannya pada ikut semua jadi saya terpaksa minjem uang mbak biar anak saya jadi berangkat.⁵

Berbeda dengan penuturan ibu Wiwik, yang mana utang piutang dengan tengkulak dilakukan karena digunakan sebagai kebutuhan perawatan saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Wiwik:

Iya saya utang, ya untuk kebutuhan perawatan mbak.⁶

Dalam hal ini utang piutang yang dilakukan oleh petani dengan tengkulak guna untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak maupun untuk kebutuhan perawatan yang memang ketika membutuhkan biaya tersebut petani sedang tidak memiliki uang untuk memenuhinya sehingga utang piutang dapat terjadi pada setiap waktu, berdasarkan keterangan dari pak Bejo sebagai tengkulak di desa Taman Bogo sebagai berikut:

Ya ada mbak setiap waktu, petani kadang ada yang pinjem Rp.200.000, terus seminggunya lagi pinjem lagi Rp.500.000, ya namanya kebutuhan mbak bisa sewaktu waktu.⁷

Hal tersebut dapat terjadi karena petani hanya dapat memanen maksimal 8 kali dalam satu bulan⁸ ada pula yang hanya bisa memanen 3-4 kali dalam satu bulan⁹.

Besaran jumlah pinjaman petani kepada Tengkulak pun tidak sama, berdasarkan keterangan pak Bejo rata rata pinjaman petani mencapai

⁵Ibu Suratmi Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022

⁶ Ibu Wiwik Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022

⁷ Pak Bejo Selaku Tengkulak, Wawancara Tanggal 11 November 2022.

⁸Ibu Martini Selaku Petani, Wawancara Tangga 10 November 2022.

⁹Ibu Suratmi Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

Rp.8000.000 (delapan juta rupiah) dengan sistem pembayarannya dicicil melalui hasil panen yang dilakukan petani.¹⁰

Sedangkan jumlah petani yang memiliki utang kepada Pak Bejo sebanyak 15 orang¹¹ sedangkan kepada tengkulak Pak Dayat sebanyak 5 orang.¹² Waktu pelunasan utang piutang yang dilakukan petani dengan Tengkulak dari 1 – 3 tahun.¹³ Sedangkan keterangan dari pak Dayat ada yang sampai 5 tahun baru selesai.¹⁴

Biaya perawatan yang dikeluarkan petani pun tidak sedikit dalam luas lahan $\frac{1}{2}$ Ha satu bulannya petani harus mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli obat. Untuk biaya pemupukan rata rata petani melakukan dua kali pemukan sehingga petani harus mengeluarkan biaya sebesar 2000.000 (dua juta rupiah) dalam satu tahun¹⁵.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu petani yaitu ibu Suratmi hasil panen yang didapatkan dalam sekali panen kisaran Rp.400.000 rupiah apabila harga dan cuaca bagus.¹⁶ Sedangkan hasil panen yang didapatkan oleh petani lain dengan lahan 1 Ha berdasarkan penuturan ibuk Mei didapatkan sebesar 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) apabila cuaca bagus.¹⁷

¹⁰ Pak Bejo Selaku Tengkulak, Wawancara Tanggal 11 November 2022.

¹¹ Pak Bejo Selaku Tengkulak, Wawancara Tanggal 11 November 2022.

¹² Pak Dayat Selaku Tengkulak, Wawancara Tanggal 11 November 2022.

¹³ Pak Bejo Selaku Tengkulak, Wawancara Tanggal 11 November 2022.

¹⁴ Pak Dayat Selaku Tengkulak, Wawancara Tanggal 11 November 2022.

¹⁵ Ibu Wiwik Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

¹⁶ Ibu Martini Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November .2022.

¹⁷ Ibu Mei Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November .2022.

Jauhnya jarak antara desa Taman Bogo dengan Pabrik pengepul kakao serta ketidaktahuan petani terkait keberadaan lokasi pabrik pengepul kakao menyebabkan mayoritas petani menjual hasil panennya kepada Tengkulak yang ada di desa Taman Bogo, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Martini:

saya biasanya langsung ketengkulak, mau ke pabrik juga gak tau mbak tempatnya dimana.¹⁸

Begitu pula penuturan yang disampaikan oleh ibu Suratmi mengatakan sebagai berikut:

langsung ketengkulak mbak, panennya juga cuman sedikit mau ke pabrik ya nanggung ngabisin ongkos dijalan.¹⁹

Dalam hal ini terkait harga jual kakao, petani hanya mengetahui harga jual dari tengkulak saja, berdasarkan penuturan ibu Wiwik petani mendapatkan harga jual kakao sebesar Rp.26.500 /Kg apabila kakao dalam keadaan kering dengan cuaca yang cerah, apabila kakao dalam keadaan masih basah maka harga kakao sekitar Rp. 20.000-21.000 /Kg.²⁰ Sedangkan Ibu Martini²¹ mengatakan bahwa mengatakan bahwa harga kakao yang didapatkan oleh beliau sebesar Rp.27.000/Kg dalam keadaan kering dan cuaca cerah.Sedangkan ibu lasmi²² mendapati harga jual kakao Rp.21.000/Kg dikarenakan beliau menjual dalam keadaan masih basah.

Dalam hal ini harga jual kakao dapat bervariasi pada setiap petani kakao, Petani yang memiliki utang dengan Tengkulak akan mendapatkan

¹⁸ Ibu Martini Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

¹⁹ Ibu Suratmi Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

²⁰ Ibu Wiwik Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

²¹ Ibu Martini Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

²² Ibu Lasmi Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

harga jual yang sedikit lebih rendah dibandingkan petani yang tidak memiliki utang, ibu Wiwik²³ mengatakan bahwasannya beliau memang memiliki utang dengan Tengkulak sehingga mendapatkan harga jual kakao sebesar Rp.26.500 /Kg. sedangkan Ibu Martini²⁴ mengatakan bahwa beliau tidak melakukan utang piutang sehingga harga kakao yang didapatkan oleh beliau sebesar Rp.27.000/Kg.

Mengenai harga tengkulak mengatakan ada perbedaan bagi petani yang memiliki utang dengan petani yang tidak memiliki utang, sebagaimana yang dikatakan oleh pak Bejo:

beda mbak, Cuma beda harga Rp.500 rupiah aja²⁵

Begitu pula yang diucapkan oleh pak Dayat:

Ya beda mbak, Rp.500-1000an aja bedanya.²⁶

Terkait transaksi jual beli kakao antara petani dengan Tengkulak, berdasarkan hasil wawancara dengan petani tidak ada unsur keterpaksaan menjual hasil panennya kepada tengkulak, dikarenakan pembeli kakao satu satunya yang ada didesa Taman Bogo hanyalah tengkulak. Berdasarkan penuturan ibu Mei sebagai berikut:

ya gak terpaksa mbak, masih untung ada tengkulak mbak, masih ada yang beli hasil panen kakao, dipasar juga gak laku, jualnya ya ditengkulak tengkulak gitu mbak.²⁷

²³ Ibu Wiwik Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

²⁴ Ibu Martini, Wawancara Petani, 10 November 2022

²⁵ Pak Bejo, Wawancara Tengkulak, 11 November 2022

²⁶ Pak Dayat, Wawancara Tengkulak, 11 November 2022

²⁷ Ibu Mei, Wawancara Petani, 10 November 2022

Begitu juga penuturan ibu Lasmi:

Ya tidak terpaksa mbak, tengkulak justru bisa cepet jadiin kakao jadi duit, paling terpaksa kalau harus jual ke tengkulak yang ngutangin saya mbak, harganya harus dikurangi Rp.500 rupiah sekilonya kan ya aman aman mbak.²⁸

Mengenai utang piutang yang dilakukan oleh petani dengan Tengkulak, terdapat syarat yang diberlakukan oleh tengkulak yaitu, Petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak yang memberi pinjaman tersebut selama utang piutang masih belum selesai, kemudian terkait harga tengkulak²⁹ memotong harga sebesar Rp.500 Rupiah/Kg atau bahkan tengkulak lain³⁰ sampai Rp.1000 rupiah/Kg pemotongan harga kepada petani yang masih memiliki utang. Sedangkan Berdasarkan keterangan Petani sebagai berikut:

Ya ada syaratnya mbak kalau mau utang, gak boleh lebih dari 10 juta, harus jualnya ditengkulak itu terus soalnya buat nyicil utangnya sekalian mbak.³¹

Begitu pula keterangan dari ibu Mei:

Ya ada mbak, syaratnya harus jual ketengkulak yang ngutangin saya terus selama utang belum lunas, terus harganya dipotong 500 rupiah, nanti kalau utang udah lunas baru gak ada pemotongan lagi, terus utangnya gak boleh lebih dari 10 juta.³²

Dalam hal ini, petani selalu menjual hasil panennya kepada tengkulak yang memberikan pinjaman uang kepada petani tersebut karena apabila tidak menjual hasil panennya kepada tengkulak yang sudah memberikan pinjaman

²⁸ Ibu Lasmi, Wawancara Petani, 10 November 2022

²⁹ Pak Bejo, Wawancara Petani, 10 November 2022

³⁰ Pak Dayat, Wawancara Tengkulak, 11 November 2022

³¹ Ibu Wiwik, Wawancara Petani, 10 November 2022

³² Ibu Mei, Wawancara Petani, 10 November 2022

kepada petani tersebut, petani takut tidak diberikan pinjaman uang lagi. sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Wiwik:

Saya gak pernah mencoba jual ditengkulak lain mbak, selagi saya punya utang ditengkulak itu ya saya jual disitu terus. Takutnya saya gak dikasih pinjaman uang lagi klo jual ditempat lain.³³

Sedangkan ibuk Mei menuturkan:

Ya mungkin gakpapa mbak selagi gak tau, cuman saya jualnya ditengkulak itu terus karena punya utang juga disitu sekalian nyicil biar segera lunas.³⁴

Sedangkan Tengkulak mengatakan:

Ya sebenarnya gakpapa mbak, cuman kalau saya tau gak saya kasih pinjaman lagi mbak. Selama ini ya jualnya ke saya terus mbak yang punya utang di saya, kan pas petani panen dan jemur kakao kan saya keliling mbak saya yang nyamperin kerumah masing masing.³⁵

Terkait harga jual kakao, Petani mengatakan bahwasannya antara tengkulak satu dengan tengkulak lain yang ada di desa Taman Bogo memberlakukan harga yang sama, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani di desa Taman Bogo³⁶ apabila pada hari itu harga kakao perkilo mencapai Rp.27.000/Kg tengkulak A membeli kakao dengan Harga Rp.27.0000/Kg Tengkulak B juga memberikan harga Rp.27.000/Kg pada petani yang tidak memiliki utang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petani kakao di desa Taman Bogo, Petani sebenarnya tidak rela terkait harga yang diberlakukan oleh Tengkulak karena petani tidak dapat memberikan penawaran harga kepada Tengkulak seperti layaknya penjual dan pembeli pada umumnya yang dapat

³³ Ibu Wiwik, Wawancara Petani, 10 November 2022

³⁴ Ibu Mei, Wawancara Petani 10 November 2022

³⁵ Pak Bejo, Wawancara Tengkulak, 11 November 2022

³⁶ Ibu Martini, Wawancara Petani, 10 November 2022

melakukan tawar menawar sebagai bentuk pemberian hak kepada masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Namun mereka tidak ada pilihan karena Pembeli kakao satu satunya yang ada didesa Taman Bogo adalah tengkulak. Sebagaimana yang diucapkan oleh ibu Wiwik:

Ya sebenarnya ga rela mbak, soal harga ga pernah bisa nego saya mbak, kalau dia semisal dia udah bilang Rp.26000 ya sudah segitu. Apalagi saya punya utang ketambah dipotong juga Rp.500/kg.³⁷

Begitu pula yang ucapkan oleh Ibu Lasmi:

Ya ga rela sebetulnya mbak. Tapi ya gimana lagi daripada gak laku, mau dijual ditengkulak lain ya sama aja harganya gak bisa nawar, karna saya punya utang sama tengkulak yang biasa ngebeli kakao saya, ya saya jual disitu terus, harganya ngikut sana terus.³⁸

Dalam jual beli kakao antara petani dengan tengkulak tidak terjadi tawar menawar harga, baik petani yang memiliki utang maupun yang tidak memiliki utang kepada tengkulak. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani dan tengkulak sebagai berikut:

Ya gak ada mbak, kata tengkulak itu harganya udah dikasih paling mahal. Jadi ya saya gak nawar nawar lagi ketimbang ga kejual.³⁹

Begitu pula penuturan dari ibu Mei:

Ya gak mbak, saya merasa punya utang juga jadi harganya ya ngikut aja.⁴⁰

Tengkulak juga mengatakan:

Ya saya udah kasih harga ke petani harga yang paling tinggi mbak, mana lagi saya udah kasih utang mbak ke petani, masak harganya mau ditawar tawar lagi. Sebenarnya pernah ada yang nawar harga mintanya tinggi. Semua sama mbak harganya mau yang punya utang mau enggak, saya cuman bedain ada potongan harganya aja. kalaupun

³⁷ Ibu Wiwik Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

³⁸ Ibu Lasmi Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

³⁹ Ibu Suratmi Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

⁴⁰ Ibu Mei Selaku Petani, Wawancara Tanggal 10 November 2022.

enak mbak kalau mau harga segitu ya saya bawa, kalau gak mau yasudah jual tempat lain.⁴¹

Terdapat penambahan dalam pembayaran utang dari petani kepada tengkulak, penambahan pembayaran utang dilakukan pada setiap kali jual hasil panennya melalui pemotongan harga perkilonya, sebagaimana yang diucapkan oleh tengkulak:

Ya dari potongan itu aja mbak, saya cuman ngambil Rp.500-1000 aja mbak perkilonya gak ada penambahan lagi.⁴²

Begitu juga yang dikatakan oleh pak Bejo:

Ya adanya juga dari saya motong harga Rp.500 itu mbak, semisal petani dapat panen beranya 20 Kg ya saya ambil Rp.10.000 ribu aja mbak.Ya Cuma itu penambahannya.⁴³

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat Yang Terjadi di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur

Terjadinya utang piutang bersyarat di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung timur, antara Tengkulak dan Petani kakao.Dimana tengkulak mengutangkan uang kepada petani yang membutuhkan modal.*Qardh* ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ (سورة البقرة, ٢٤٥)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan

⁴¹ Pak Bejo Selaku Tengkulak, Wawancara Tanggal 11 November 2022.

⁴² Pak Dayat Selaku Tengkulak, Wawancara Tanggal 11 November 2022.

⁴³ Pak Bejo Selaku Tengkulak, Wawancara Tanggal 11 November 2022.

mepelipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”⁴⁴

Dalam hal utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung timur yang sudah dijelaskan di atas mekanisme akad *Qardh* ialah terdapat persyaratan yang harus dilakukan oleh petani. Dalam transaksinya Tengkulak bersedia memberikan pinjaman asalkan penjualan panen harus dijual dengan tengkulak tersebut, tidak boleh dijual kepada tengkulak lain. Jika dijual kepada tengkulak lain maka tengkulak tidak mau memberikan utang kepada petani kakao tersebut.

Dari Wawancara ibu Wiwik dan ibu Mei bahwa ketika mereka sudah berutang ke 1 tengkulak maka mereka merasa takut ketika ingin menjual hasil panennya tidak dengan tengkulak, dikarenakan takut jika tidak akan diberikan utangan lagi. Maka hal itu berimbas dengan petani yang tidak memiliki pupuk karena keterbatasan modal serta menghambat pertumbuhan pohon kakao yang mereka miliki.

Dengan menggunakan sistem pembayaran dengan cara mencicil setiap petani kakao panen atau bisa langsung dibayar lunas ketika panen. Dari hasil wawancara di atas Pak Bejo dan Pak Dayat menyatakan bahwa sistem pembayaran yang mereka berikan ialah dengan cara mencicil atau dengan membayar secara kontan ketika para petani sudah panen.

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

Utang piutang dihalalkan hukumnya, dan dibenarkan oleh agama Islam. Asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Islam menghalalkan utang piutang, namun dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah aturan. Terdapat syarat dan rukun yang ditentukan oleh Islam. Bahwa rukun utang piutang ada tiga yaitu *Aqidai'n* (pihak yang melakukan transaksi), *Muqrad'* (Objek akad), *Sighat*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. Dalam setiap rukun utang piutang terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu praktiknya harus dipenuhi dengan benar dan dapat memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. Rukun dan syarat yang terdapat dalam utang piutang *qardh* berfungsi sebagai indikator sah atau tidaknya suatu akad.⁴⁵

Akad adalah perbuatan seorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain, *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak ke dua untuk menerimanya. Jadi, *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan.

Akad yang terjadi antara petani dan tengkulak di Desa Taman Bogo Kecamatan Lampung Timur yaitu, Tengkulak memberikan syarat kepada petani bahwa mereka mau memberikan utang uang ketika petani menjual hasil panen kakao mereka ketengkulak tersebut.

Sebelum menjabarkan terkait analisa praktik utang piutang bersyarat di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbalinggo Kabupaten Lampung Timur, perlu

⁴⁵Noor Makhmudiyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik," 257.

diketahui apakah rukun dan syarat *qardh* telah terpenuhi atau belum. Rukun dan syarat *qardh* meliputi:

1. *Muqrid* (pemberi utang) dan *Muqtarid* (penerima utang)⁴⁶

Muqrid (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang) dalam utang piutang bersyarat ini adalah Tengkulak dan petani Kakao pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang telah memenuhi syarat sebagai *muqrid* dan *muqtarid* adalah orang-orang merdeka, dewasa sudah baligh dan berakal (dapat membedakan baik dan buruk). Diketahui menurut pengamatan peneliti di dalam transaksi akad, bahwa pihak-pihak yang melakukan utang piutang adalah orang-orang yang dewasa telah berumur lebih dari 20 tahun, yang mana mereka adalah orang-orang yang telah cakap hukum. Sedangkan *muqtarid* (pengutang) merupakan pihak-pihak yang membutuhkan bantuan utang piutang. Sehingga dilihat dari segi para pihak tersebut telah sah menurut hukum Islam untuk melakukan transaksi utang piutang.

2. *Muqrad* (Objek Akad)

Muqrad (Objek Akad) yang diutangkan yaitu uang atau Pupuk. Dilihat dari segi objeknya sudah sesuai dan bisa diketahui secara jelas saat di awal akad.

3. *Ijab* dan *Qabul*

Dalam hal utang piutang akad yang terjadi antara petani kakao dan tengkulak adalah akad yang digunakan merupakan akad *Ijab* dan *Qabul*

⁴⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 232.

menggunakan cara lisan yang umum digunakan oleh masyarakat. Selain itu, *Ijab* dan *Qabul* tersebut dilakukan di satu majlis yaitu rumah pemberi utang atau tengkulak. Namun, untuk syarat yang diberikan oleh *muqrid* (tengkulak) kepada *muqtarid* (petani) bahwa harus menjual hasil panen kakao kepada tengkulak tersebut tidak boleh dijual kepada tengkulak lain, termasuk melanggar syarat dan prinsip *qardh*.⁴⁷

Akad semacam itu tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (orang yang mengutang) yaitu persyaratan yang memberikan keuntungan manfaat apapun bentuknya atau tambahan.

Manfaat yang disyaratkan termasuk rekayasa dalam riba, sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba”

Ulama Syafiiyah Dan Malikiyah juga melarang utang piutang yang menggunakan syarat. akad utang piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait bonus atau hadiah mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat:

يَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْرُ مَنفَعَةً لِلْمُقْرِضِ

⁴⁷Rozalinda, 232.

Artinya: *Menjadi rusaklah akad utang-piutang yang memakai syarat dimana syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang.*⁴⁸

Seperti orang yang memberi utang gandum yang belum berisi dengan syarat akan dikembalikan dengan tepung gandum yang sudah berisi.

Pengikut madzab Maliki juga berpendapat:

يَحْرُمُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْقَرْضِ شَرْطًا يَجْرُ مِنْفَعَةً

Artinya: *Haram mensyaratkan sesuatu dalam utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan atau manfaat.*

Akad utang piutang diperbolehkan ada 2 syarat:

1. Pertama, Tidak mencari keuntungan semata.

Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. *Qardh* boleh dilakukan ketika ada kekhawatiran atas harta pemberi pinjaman di perjalanan, seperti meminjamkannya pada orang yang dipercaya bahwa hartanya akan aman bila dibawanya. Boleh juga akad *qardh* bila si peminjam saja yang diuntungkan seperti adanya kelaparan yang melandanya atau jual beli biji-bijian yang sudah dimakan mengingat lebih murah bagi peminjam karena itu mahal di pasaran.

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu*, 382.

2. Kedua, Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.⁴⁹

Menurut Firdaus, Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si pengutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud: *"Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan utang-piutang yang mensyaratkan manfaatnya"*. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.⁵⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis Fahami bahwa akad utang piutang yang terjadi di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena di dalam akad tersebut di dalamnya memakai syarat tertentu. Jika dilihat dari teori fiqh *qardh* Tidak boleh adanya syarat dalam akad *qardh* yaitu, tengkulak bersedia mengutang petani dengan syarat hasil panen Kakao harus dijual kepada Tengkulak tersebut dan adanya pengurangan sampai Rp. 500,- Setiap harga beli yang dilakukan oleh tengkulak, pengurangan itu dilakukan sebagai kompensasi dari petani untuk tengkulak karena tengkulak sudah memberikan utang kepada petani. Padahal utang piutang yang menarik manfaat itu bisa

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, 382.

⁵⁰Noor Makhmudiyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik," 38.

menjadi Riba dan jika sudah Riba maka haram untuk dilakukan, dan akad utang piutang tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. dan Selaras dengan pendapat Ulama Syafiiyah Dan Malikiyah juga melarang utang piutang yang menggunakan syarat. Terkait bonus atau hadiah mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan:

1. Praktek utang piutang bersyarat yang terjadi antara petani dengan tengkulak di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Adalah Tengkulak yang membeli hasil panen kakao memberikan pinjaman kepada para petani kakao yang membutuhkan dana untuk biaya perawatan tanaman kakao. Pinjaman yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan perawatan tanaman ini terdapat beberapa syarat yang diberlakukan oleh tengkulak, yaitu para petani harus menjual hasil panen kakaonya kepada tengkulak tersebut dan terdapat potongan harga Rp. 500,- sampai Rp. 1000,- perkilonya, hal ini yang dilakukan oleh tengkulak guna mendapatkan keuntungan, semua syarat ini terus berlaku hingga utang petani kepada tengkulak lunas.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Utang Piutang bersyarat yang dilakukan oleh Petani kakao dan Tengkulak di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung timur ini adalah Praktek Utang piutang atau *qardh* pada umumnya diperbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi jika akad utang piutang tersebut terdapat syarat yang diberlakukan oleh si pemberi utang (Muqid) untuk penerima utang (Muqtarid) akad semacam ini tidak diperbolehkan. Ulama syafiiyah dan

malikiyah telah sepakat dalam hal ini bahwa Utang Piutang yang terdapat persyaratan di dalamnya maka tidak diperbolehkan. Demikian juga adanya pengurangan harga sebagai kompensasi atas pinjaman bisa mengandung unsur riba yang terselubung.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan sedikit saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, saran tersebut adalah:

1. Agar dalam utang piutang yang dilakukan oleh petani dengan tengkulak tidak merugikan salah satu pihak, maka disarankan untuk menghilangkan syarat utang piutang yang diberlakukan kepada petani oleh tengkulak.
2. Diharapkan kepada tengkulak untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip utang piutang yang sesuai dengan ekonomi Islam yang dibenarkan, dan tidak memberlakukan syarat dalam utang piutang yang merugikan petani. Jika akan mengambil keuntungan maka akad yang digunakan akad murabahah, tengkulak membeli obat-obatan dan pupuk kepada agen/toko kemudian menjual kepada petani dengan keuntungan selisih harga beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Aqil, Miftah Falahul. "Utang Bersyarat dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam. Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu." *Ecopreneure: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2. No. 1. 2021
- Artaty. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak dalam Jual Beli Karet Mentah". Skripsi. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuhu*. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Cowandy, Christopher Nicolas. "Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutang di Balik Perjanjian Pengikatan Jual Beli." *Jurnal Education And Development* 9. No. 4. November 2021
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewi, Khinanti Shinta. "Penyelesaian Utang Piutang dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Studi Kasus di Kelurahan Salatiga. Kecamatan Sidorejo. Kota Salatiga". Iain Salatiga, 2021.
- Divisi Fath Al-Qarib Tim Pembukuan Anfa 2015. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*. Anfa' Press, 2018.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam Al-Quran." *Economica* VII. No. 1. 2016
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Khanifa, Nurma Khusna. "Implementasi Qawâ'id Fiqhiyyah pada Perbankan Syari'ah Melalui Sistem Landingakad Qard." *Syariati* 5. No. 2. 2019

- Makhmudiyah, Noor. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik". 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Ngasifudin, Muhammad dan Tri Almunawaroh penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Utang Hasil Pertanian. *Jurnal Al-Intaj*. Vol. 7.No. 1.STKIP Majenang, 2021.hlm.105-
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Shabrina, Lina. "Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing." *Law. Development & Justice Review* III. No. 2. 2020
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sulaeman, Aep. "Penyelundupan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang dengan Cara Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10. No. 2. 2020
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum. Filsafat Teori dan Praktik*. 1 Ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suteki dan Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum. Filsafat Teori dan Praktik*.
- Syafiq dan M. Hanafi. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Cakrawala, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. Edisi Pertama. Cet. Ke-2, 2005.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Wahidah, Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Tahkim. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3. No. 2. 2020:
- Yulianti, Tri. *Analisis Sistem Jual Beli Jagung dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Surakarta: : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0729/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

01 April 2021

Kepada Yth:
Dr. Suhairi, M.H.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : APRILIA CAHYANTI
NPM : 1802092006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTEK UTANG PIUTANG ANTARA PETANI DENGAN TENGGULAK DI DESA TAMAN BOGO KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PRAKTEK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI
DENGAN TENGGULAK DI TINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)

A. Interview/Wawancara

1. Wawancara kepada petani kakao di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

- a. Sudah berapa lama jadi petani kakao?
- b. Berapa luas lahan yang ditanami kakao ?
- c. Berapa kali panen dalam satu bulan ?
- d. Berapa biaya perawatan tanaman kakao?
- e. Rata-rata berapa hasil panen yang didapatkan dalam sekali panen ?
- f. Ibu/bapak menjual panen kakao kepada tengkulak atau langsung ke pabrik?
- g. Berapa harga kakao setiap kali panen?
- h. Apakah ibu melakukan utang piutang dengan tengkulak?
- i. Apakah ada kekhawatiran menjual kepada tengkulak?
- j. Apakah merasa terpaksa menjual ketengkulak?
- k. Apakah ada syarat/ ketentuan dalam utang piutang bersyarat kepada tengkulak?
- l. Apakah ada perbedaan harga jual kepada tengkulak dengan pembeli lainnya?
- m. Apakah ibu/ bapak rela dengan harga jual kepada tengkulak tersebut?

- n. Apakah ada tawar menawar dalam menjual kepada tengkulak tersebut?
- o. Bagaimana jika ibu/ bapak tidak menjual kakao kepada tengkulak tersebut?

2. Wawancara Kepada Tengkulak di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.


- a. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai tengkulak?
- b. Selama menjadi tengkulak, bapak membeli hasil panen apa saja dari petani?
- c. Sudah berapa lama bapak memberi pinjaman uang kepada petani?
- d. Apakah utang piutang setiap waktu ada ?
- e. Bagaimana sistem pembayarannya?
- f. Rata-rata besarannya berapa?
- g. Ada berapa jumlah petani yang memiliki utang ?
- h. Waktu petani untuk melunasi utang rata-rata berapa lama ?
- i. Apakah harga kakao petani yang memiliki utang dengan yang tidak utang beda?
- j. Rata-rata bagaimana petani melunasinya? Apakah dicicil atau kontan?
- k. Apakah ada syarat dan ketentuan dalam pemberian utang kepada petani?
- l. Apakah ada penambahan dalam pembayaran utang?
- m. Apakah terjadi tawar menawar harga dalam pembelian kepada petani yang berhutang kepada saudara?

n. Bagaimana jika petani yang memiliki utang, tidak menjual hasil pertaniannya kepada saudara?

B. Dokumentasi


Gambaran umum mengenai Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Mengetahui,
Pembimbing


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, September 2022

Mahasiswa Ybs.


Aprilia Cahyanti
NPM. 1802092006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1864/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TAMAN BOGO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1863/In.28/D.1/TL.01/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **APRILIA CAHYANTI**
NPM : 1802092006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TAMAN BOGO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN TENGKULAK DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA TAMAN BOGO KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1863/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **APRILIA CAHYANTI**
NPM : 1802092006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TAMAN BOGO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN TENGGULAK DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA TAMAN BOGO KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1689/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aprilia Cahyanti
NPM : 1802092006
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802092006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2412/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : APRILIA CAHYANTI
NPM : 1802092006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
2. -
Judul : PRAKTEK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI
DENGAN TENGKULAK DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA TAMAN BOGO KECAMATAN
PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 20 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

SCAN ME



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aprilia Cahyanti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802092006 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 27/09-22	- Ayo Bab 1-III, Silabus kur penyusunan APD - Perhatikan pertanyaan pembelajaran dan meny- sua pertanyaan ² dalam APD	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Aprilia Cahyanti
NPM. 1802092006




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Aprilia Cahyanti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802092006 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 09/10/22	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan / pembaharuan proposal dalam APD sesuai catatan- Pertanggungjawaban dalam APD sehingga untuk meyakinkan dan laporan untuk meyakinkan proposal penelitian	

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,


Aprilia Cahyanti
NPM. 1802092006



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aprilia Cahyanti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802092006 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 10/10/22	- Ane APP ↳ Ditanyakan penggalan data laporan. Dalam penggalan data laporan perannya dapat dikem- bangkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Aprilia Cahyanti
NPM. 1802092006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aprilia Cahyanti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802092006 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 1/6-22	<p>- Kesalahan² penulisan di p. ket. dan di p. 6. k. Nama orang, angka kptal.</p> <p>- Sub C tidak lagi mengutip dan hanya saja lengkap, tap. bodor dan (p. 10) di sub B (P. 10)</p> <p>- Analisis propelet f HESY & di ket. dan ket.</p> <p>- Kesimpulan jawaban propelet</p>	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Aprilia Cahyanti
NPM. 1802092006



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aprilia Cahyanti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802092006 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 12/12-22	<ul style="list-style-type: none">- Pembantu kesimpulansesuai catatan- melengkapi Motto & abstrak- simpulan dan kesimpulanlembar persetujuanuntuk ujian	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Aprilia Cahyanti
NPM. 1802092006



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aprilia Cahyanti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802092006 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 19/12/22	- Ace untuk uji kay	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003


Mahasiswa Ybs,

Aprilia Cahyanti
NPM. 1802092006

FOTO DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Aprilia Cahyanti, lahir pada tanggal 14 April 1999 di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dari pasangan bapak Purwadi dan ibu Binti Masonah. Peneliti merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 2 Taman Bogo, lulus pada tahun 2022, jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh penulis di SMP Muhammadiyah 1 Purbolinggo lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pada jenjang SMA 1 Purbolinggo, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada semester I tahun ajaran 2018/2019.